



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
MENTERI DALAM NEGERI,
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

NOMOR : 25/SKB/V/2017
NOMOR : 590-3167A Tahun 2017
NOMOR : 34 Tahun 2017

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
MENTERI DALAM NEGERI,
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan;

b. bahwa dalam rangka penyeragaman pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh pemerintah dan membebaskan pembiayaannya bagi masyarakat, perlu dilakukan penyeragaman biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan pengaturan sumber pendanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

c. bahwa...

- c. bahwa biaya untuk penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a memerlukan sinergi kebijakan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS.

KESATU : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan jenis kegiatan, jenis biaya dan besaran biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis sebagai berikut:

1. kegiatan penyiapan dokumen;
2. kegiatan pengadaan Patok dan Meterai;
3. kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

KEDUA : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memfasilitasi pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis, melalui sosialisasi kepada masyarakat desa.

KETIGA...

- KETIGA : Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Menganggarkan biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah;
 2. Pemberian pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat penerima sertipikat dalam Pendaftaran Tanah Sistematis;
 3. Mensosialisasikan persyaratan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada seluruh masyarakat;
 4. Memerintahkan Inspektorat Daerah untuk berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sesuai Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- KEEMPAT : Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU angka 1 merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat pemilikan/penguasaan tanah, tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/daerah/desa dan penguasaan tanah secara sporadik sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bersama ini.
- KELIMA : Pembiayaan kegiatan pengadaan Patok dan Meterai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 2 berupa pembiayaan kegiatan pengadaan Patok Batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan Meterai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan Surat Pernyataan.


KEENAM...

- KEENAM : Pembiayaan kegiatan operasional petugas kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 3 berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:
1. biaya penggandaan dokumen pendukung;
 2. biaya pengangkutan dan pemasangan patok;
 3. transportasi Petugas Kelurahan/desa dari Kantor kelurahan/desa ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.
- KETUJUH : Besaran Biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, dan Diktum KEENAM, terbagi atas:
1. Kategori I (Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur) sebesar Rp 450.000,00;
 2. Kategori II (Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Barat) sebesar Rp 350.000,00;
 3. Kategori III (Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Timur) sebesar Rp 250.000,00;
 4. Kategori IV (Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Selatan) sebesar Rp 200.000,00;
 5. Kategori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp 150.000,00.
- KEDELAPAN : Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh).
- KESEMBILAN : Dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam diktum Diktum KETIGA, Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota untuk membuat Peraturan Bupati/Walikota bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat.

- KESEPULUH : Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan keputusan ini.
- KESEBELAS : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.
- KEDUABELAS : Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2017

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,




SOFYAN A. DJALIL

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,



TJAHJO KUMOLO

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



EKO PUTRO SANDJOJO

Daftar Responden dan Narasumber :

1. Drs. SUPAYA, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
2. WAHYU PRIYATMO, A.Ptnh., selaku Kepala Sub Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
3. MUJIYANTO, selaku Kepala Dusun Kebor Lor, Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman;
4. SUBARJO, selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman;
5. HARYANTO, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Tinggi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Daftar Pertanyaan Responden dan Narasumber :
Bagi Pegawai BPN, Kepala Dukuh, Pegawai Desa, Akademisi, Hakim.

1. Menurut Bapak/Ibu Responden/Narasumber apakah dampak positif dan negatif nya program PTSL ini, baik dilihat dari fungsi terhadap masyarakat maupun proses pelaksanaannya ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL dalam menetapkan data Yuridis dan data Fisik ?
3. Menurut Bapak/Ibu Responden/Narasumber apakah program PTSL ini sudah sejalan dengan ketentuan perundang-undangan dalam prosedur pelaksanaannya ?
4. Menurut Bapak/Ibu Responden/Narasumber pembiayaan PTSL ini gratis atukah murah, karena sebagian masyarakat menyangka program ini gratis ?
5. Lalu bagaimana rincian pembiayaan program PTSL ini baik yang didanai pemerintah maupun biaya yang ditanggungkan ke masyarakat ?

6. Mengapa di beberapa program PTSL dalam pelaksanaannya terjadi tindak pidana korupsi ?
7. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan PTSL ?
8. Salah satu penyebab korupsi menurut beberapa salah satu Teori Penyebab Korupsi adalah adanya kesempatan, menurut Bapak/Ibu Responden/Narasumber bagaimanakah dengan konteks ini dihubungkan dengan korupsi PTSL?
9. Bagaimanakah langkah-langkah pencegahan terhadap tindak pidana korupsi PTSL untuk diterapkan di tahun-tahun mendatang ?
10. Menurut Bapak/Ibu Responden/Narasumber apakah dengan penetapan sanksi hukum pada pelaku tindak pidana korupsi di program PTSL yang bersifat *primum remedium* itu sudah tepat ?. Karena korupsi program PTSL itu tidak dikategorikan merugikan keuangan negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 dan 3 UU PTPK.

11. Dalam kaitannya penegakan hukum tindak pidana korupsi PTSL menurut Bapak/Ibu Responden/Narasumber sudah terlaksana berapa asaskah dalam AUPB, menurut UU Nomor 28/1999 dan UU Nomor 30/2014 disetiap proses awal sampai keluarnya keputusan ?
12. Mengingat teori menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Lalu bagaimanakah penerapan teori tersebut dalam mempengaruhi tindak pidana PTSL yang didominasi pelakunya Perangkat Desa ?
13. Apakah yang seharusnya dilakukan pemerintah terkhususnya instansi terkait dalam mengambil langkah hukum yang mengacu pada teori kewenangan sebagai usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi PTSL dikaitkan dengan AUPB ?

14. Menurut Bapak/Ibu Responden/Narasumber apakah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menentukan dan memutus pelaku tindak pidana korupsi PTSL ?
15. Ada beberapa ahli hukum berpendapat tentang asas kemanfaatan yaitu kemanfaatan untuk digunakan bagi kepentingan umum masyarakat banyak, yaitu berkaitan diskresi untuk kepentingan umum yang berkaitan dengan tindakan yang mengacu pada korupsi, bagaimanakah anggapan Bapak/Ibu Responden/Narasumber kaitannya dalam pelaksanaan program PTSL ?
16. Dalam menciptakan program anti korupsi (*Fraud Control Plan*) diperlukan konsep ideal, bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu Responden/Narasumber tentang hal ini untuk diterapkan dimasa mendatang ?
17. Teori politik kriminal dalam kaitannya dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi PTSL yaitu ada dua sarana yaitu

sarana penal dan non penal, bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu Responden/Narasumber tentang hal ini ?

18. Menurut Bapak/Ibu Responden/Narasumber sudah sesuikah atauran SKB 3 Menteri tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis ?. Melihat dalam ketentuan biaya tersebut harus dimplementasikan di lapangan dalam hal Data Fisik dan Data Yuridis ?
19. Bagaimanakah konsep ideal dimasa akan datang yang seharusnya ditempuh pemerintah dalam program anti korupsi (*Fraud Control Plan*), dikaitkan dengan teori perubahan perundang-undangan ?
20. Adakah yang harus dirubah atau diperbaiki dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan PTSL ?
21. Perubahan substansi aturan yang manakah yang harus dilakukan agar sesuai dengan konsep ideal program anti korupsi (*Fraud Control Plan*), baik itu yang berkaitan

dengan aturan hukum pidana dan aturan pelaksanaan
PTSL itu dimasa mendatang ?

22. Pertanyaan terakhir menurut Bapak/Ibu
Responden/Narasumber, apakah pelaksanaan dan
pembentukan program PTSL ini dipengaruhi ambisi
politik kekuasaan atau tidak ?

TESIS

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.umm.ac.id Internet Source	2%
2	Ulang Mangun Sosiawan. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi", <i>Jurnal Penelitian Hukum De Jure</i> , 2019 Publication	2%
3	www.researchgate.net Internet Source	2%
4	digilib.unila.ac.id Internet Source	2%
5	www.ndaru.net Internet Source	1%
6	eprints.uns.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
8	scholar.unand.ac.id Internet Source	1%

9	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
10	falaudin.blogspot.com Internet Source	1%
11	sumarwani.blog.unissula.ac.id Internet Source	1%
12	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
13	globallavebookx.blogspot.com Internet Source	1%
14	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
15	repository.uma.ac.id Internet Source	1%
16	id.123dok.com Internet Source	1%
17	www.docstoc.com Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Identitas

Nama : Vani Wirawan
Tempat/Tanggal Lahir : Sri Busono, 26 Februari 1987
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Sidokarto, Ngrewulu Wetan,
Sidokarto, Godean, Sleman.
Email : *vani.wirawan@mail.ugm.ac.id*
Google Scholar : nIOLNs4AAAAJ
Sinta Author ID : 6715619
Orcid ID : 0000-0003-2620-0118

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- 1) SD Negeri 03 Sri Busono Lulus : 1999
- 2) SMP Negeri 03 Seputih Banyak Lulus : 2002
- 3) SMA Negeri 01 Seputih Banyak Lulus : 2005
- 4) Diploma STPN Lulus : 2008
- 5) S1 Ilmu Hukum, IPK : 3.80
Universitas Widya Mataram Lulus : 2014
- 6) S2 Magister Kenotariatan, IPK : 3.42
Universitas Gadjah Mada Lulus : 2019
- 7) S2 Magister Ilmu Hukum, IPK : 3.84
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Lulus : 2020
- 8) S3 Ilmu Hukum, IPK : Ongoing
Universitas Diponegoro Lulus : Ong.

2. Pendidikan Tambahan

- 1) Diklat Penyelesaian Sengketa (Penyelesaian Sengketa Dalam Kasus Ekonomi Syariah, Kasus Sumber Daya Alam, dan Kasus Pidana) yang Diselenggarakan Oleh MIH UMY dan Laboratorium Ilmu Hukum FH UMY, Tahun 2019
- 2) Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang Diadakan Oleh PKPA FH UII Angkatan 49, Tahun 2020

C. Riwayat Pekerjaan

1. Pendiri Berkah Kavling Property, Pengembang Jasa Kavling Tanah dan Bangunan, Berkedudukan Di Kabupaten Sleman, Tahun 2019 s.d. Sekarang
2. Pendiri Kantor Hukum Vani Wirawan, S.H., M.Kn, Berkedudukan Di Kabupaten Sleman, Tahun 2019 s.d. Sekarang

D. Penghargaan

1. Lulus "Cumlaude" S1 Ilmu Hukum di Tahun 2014, FH UWMY
2. Lulus "Cumlaude" S2 Magister Ilmu Hukum di Tahun 2020, MIH UMY

E. Organisasi

1. Anggota Luar Biasa (ALB) Ikatan Notaris Indonesia, ID : ALB-191220940
2. Perhimpunan Paguyuban "Ngudi Makmur" Kerukunan Keluarga Yogyakarta-Lampung, Tahun 2005 s.d. Sekarang

F. Penelitian

1. Skripsi Judul “Kedudukan Hukum Serta Eksistensi Atas Kepemilikan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Oleh Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Dan Kadipaten Pakualaman Dalam Perspektif Hukum Tanah Nasional (Studi Hukum Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta)”
2. Tesis Judul “Praktik Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah (*Rechtcadaster*) Warga Negara Indonesia Asli Karena Peristiwa Pewarisan Yang Mempengaruhi Pemasukan Pajak Daerah Di Kabupaten Sleman”
3. Tesis Judul “Tindak Pidana Korupsi Pertanahan Di Indonesia (Suatu Kajian Kritis Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)”

G. Publikasi Jurnal

1. Kajian Tertib Administrasi Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Setelah Berlakunya Perdas Yogyakarta, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Volume 6, Nomor 2 (2019)
2. Penerapan *E-Government* Dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer Di Indonesia, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Volume 1, Nomor 1 (2020)
3. Delik Perpajakan Dalam Pembuatan dan Pendaftaran Surat Keterangan Waris Warga Negara Indonesia Asli di Kabupaten Sleman, *Jurnal Varia Justisia*, Volume 16, Nomor 2 (2020)

H. Seminar, Presentasi, Peserta dalam Pertemuan Ilmiah, dan Pengabdian Pelayanan Ke Masyarakat

1. Seminar Nasional "Peranan Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Perbankan Syariah dan Aspek Penyelesaian Sengketanya" UGM, Yogyakarta, 19 Desember 2015
2. Seminar Nasional "Perlindungan Hukum Profesi Jabatan Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya" UGM, Yogyakarta, 11 Februari 2017
3. Seminar Internasional "Trend in Research Method in Internastional Reputable Journal" UMY, Yogyakarta, 15 September 2018
4. Seminar Talkshow Young Entrepreneur Festival 2019 sebagai Peserta Entrepreneurship dan Public Speaking, UMY, Bantul, 5 Mei 2019
5. Seminar IQRA (Increasing Your Thesis Quality Through Reading Ability) UMY, Bantul, 25-26 Juni 2019
6. Seminar Kenotariatan "Kupas Tuntas CV Sebagai Subyek Penerima HGB Beserta Permasalahan Hukum yang Dihadapi Notaris" Surakarta, 24 Agustus 2019
7. Simposium Hukum Nasional "Peranan Hukum Dalam Menyongsong Revolusi Industri 4.0" UI, Depok, 07 September 2019
8. Seminar Nasional "Perjanjian Pendahuluan Jual-Beli Rumah Berupa Satuan Rumah Susun, Rumah Deret, Rumah Tinggal, Milik, dan Komersil (Implementasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 11/PRT/M/2019" Surakarta, 16 November 2019
9. Seminar Kenotariatan "Membedah Aneka Peraturan Dalam Praktek dan Solusi Terpilih Bagi Notaris Dalam Tugas Jabatan Menghadapi Era 4.0" Karanganyar, 21 Desember 2019

10. International Postgraduate Students Conference "Legal Challenges and Opportunities in The Fourth Industrial Revolution: Sustainability, Human Rights and Social Justice Perspectives in Asia Pacific" UGM, Yogyakarta, 20-21 Januari 2020
11. Seminar Nasional "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Perlindungan Jabatan Notaris dalam Pusaran Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian uang" Yogyakarta, 14 Maret 2020
12. Sebagai Narasumber dalam Workshop Pengabdian Masyarakat Tema "Penyelesaian Sengketa Pertanahan" Magelang, 20 Januari 2020